



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nur Alim Hakim, S.Sos., als Alim Bin H. Abd. Hakim
2. Tempat lahir : Jenepono
3. Umur/Tanggal lahir : 30/8 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kartini, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nur Alim Hakim, S.Sos., als Alim Bin H. Abd. Hakim ditangkap sejak :

1. Penangkapan pertama tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan 21 Februari 2018;
2. Penangkapan lanjutan, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan 25 Februari 2018 ;

Terdakwa Nur Alim Hakim, S.Sos., als Alim Bin H. Abd. Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2018 sampai dengan tanggal 6 Juni 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUARDI, SH dan Rekan, Advokat/Asisten Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa, yang beralamat di BTN Sasaya Blok A 5 No. 9 Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 64/Pid.Sus/2018/PN.Ban tertanggal 16 Mei 2018

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 8 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban tanggal 8 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Dakwaan Alternatif Ketiga kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun, dan 6 (enam) Bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) shacet butiran kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM yang seberat 0,0284 gr. (nol koma nol dua delapan empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (sembilan) shacet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS yang seberat 0,4785 gr. (nol koma empat tujuh delapan lima gram);
- 1 (satu) batang pireks kaca;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) bungkus shacet kosong;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup bong berwarna orange;
- 1 (satu) buah headphone merek hammer warna putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS;

4. Menetapkan agar Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
3. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
4. Terdakwa masih sangat muda sehingga masa depannya masih sangat panjang;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos., AliasALIM Bin H. ABD. HAKIM,pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti,antara bulan Januari 2018 sampai dengan Februari 2018 atau setidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi SALMAN AZIS tepatnya Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersama dengan Saksi SALMAN AZIS (dilakukan penuntutan terpisah), *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui jika Saksi SALMAN AZIS merupakan penjual sabu-sabu, yang mana Terdakwa sendiri pernah beberapa kali melakukan pembelian sabu-sabu kepada Saksi SALMAN AZIS dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri di rumah Terdakwa. Selanjutnya beberapa hari sebelum penangkapan, Terdakwa didatangi oleh Saksi RAHMAT di rumahnya di Jalan Kartini, kemudian Saksi RAHMAT meminta tolong kepada Terdakwa untuk dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *shacet* dan saat itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Saksi RAHMAT sebagai uang pembelian sabu-sabu, yang mana setelah menerima uang tersebut, Terdakwa kemudian berangkat menuju rumah Saksi SALMAN AZIS di Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng untuk membeli sabu-sabu sesuai dengan pesanan Saksi RAMHAT, dan setelah bertransaksi dengan Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa kemudian kembali mendatangi Saksi RAHMAT, lalu menyerahkan sabu-sabu yang telah diterimanya dari Saksi SALMAN AZIS sebanyak 1 (satu) *shacet*;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membantu Saksi RAMHAT membeli sabu-sabu, sekitar pukul 23.30 WITA Terdakwa kembali menerima telepon dari Saksi ANDI IKHSAN ASFAM kemudian menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu-sabu pada Saksi SALMAN AZIS, yang mana setelah berkomunikasi melalui via telepon, Terdakwa langsung mendatangi Saksi ANDI IKHSAN ASFAM, kemudian menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang pembelian sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *shacet*, lalu setelah menerima uang tersebut Terdakwa langsung mendatangi Saksi SALMAN AZIS di rumahnya dan kembali melakukan transaksi jual beli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) *shacet* dengan menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai pembelian dari sabu-sabu tersebut, yang mana selanjutnya Terdakwa kemudian menyerahkan sabu-sabu yang telah diterimanya tersebut kepada Saksi ANDI IKHSAN ASFAM;
- Bahwa sabu-sabu sendiri merupakan nama lain dari Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan menempati nomor urut 61 (enam puluh satu);

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS sendiri dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dilakukannya tanpa hak atau dengan kata lain tidak disertai dengan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

-----Perbuatan Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos., Alias. ALIM Bin H. ABD. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos., Alias ALIM Bin H. ABD. HAKIM, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Saksi SALMAN AZIS tepatnya Kampung Allu, Kelurahan Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang tergabung dalam Tim Satuan Res-Narkoba menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi SALMAN AZIS sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian menindaklanjuti informasi tersebut Tim Satuan Res-Narkoba pada tanggal 19 Februari 2018 bergerak menuju rumah Saksi SALMAN AZIS untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan setiba di rumah SALMAN AZIS Tim Satuan Res-Narkoba tersebut langsung masuk ke dalam rumah SALMAN AZIS dan menyuruh Saksi SALMAN AZIS untuk membuka pintu kamarnya, dan setelah pintu kamar SALMAN AZIS terbuka, Tim Satuan Res-Narkoba tersebut, juga menemukan Terdakwa di

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



dalam kamar Saksi SALMAN AZIS, yang kemudian langsung melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan di atas tempat tidur 1 (satu) *shacet* berisikan sabu-sabu milik Terdakwa, selanjutnya Tim Satuan Res-Narkoba meminta Saksi SALMAN AZIS untuk memperlihatkan tempat penyimpanan sabu-sabunya yang lain dan akhirnya Tim Satuan Res-Narkoba menemukan 9 (sembilan) *shacet* sabu-sabu milik Saksi SALMAN AZIS dan selain itu juga di temukan pula, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) bungkus *shacet* kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup bong warna orange, 1 (satu) buah *handphonem* merek hammer warna putih, 2 (dua) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) *shacet* sabu-sabu yang ditemukan di atas tempat tidur Saksi SALMAN AZIS tersebut, diketahui kemudian milik Terdakwa setelah diberikan secara cuma-cuma oleh Saksi SALMAN AZIS, yang mana setelah memintanya Terdakwa memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Terdakwa, dan adapun 1 (satu) *shacet* sabu-sabu tersebut merupakan sisa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS, karena sebelum Tim Satuan Res-Narkoba masuk melakukan penggerebekan, Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS sempat mengonsumsi sabu-sabu secara bersama-sama;
- Bahwa atas barang bukti 1 (satu) *shacet* sabu-sabu milik Terdakwa yang ditemukan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 763 / NNF / II / 2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 1764 / 2018 / NNF, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dan biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, tidak disertai dengan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

-----Perbuatan Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos., Alias ALIM Bin H. ABD.

HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

----- A T A U -----

KETIGA :

-----Bahwa Terdakwa Terdakwa RIESNANDAR, Als. NANDAR Bin ISKANDAR, pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, sekitar pukul 23.30 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu yang masih dalam tahun 2017, bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kompleks BTN Arokeke, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal ketika Terdakwa menerima telepon dari Saksi SALMAN AZIS, kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi SALMAN AZIS sambil membawa gas korek isi ulang, karena saat itu Saksi SALMAN AZIS hendak mengisi ulang korek gasnya, lalu sekitar pukul 01.00 WITA, Terdakwa tiba di rumah Saksi SALMAN AZIS dan bertemu dengan Saksi SALMAN AZIS yang sedang duduk-duduk di teras rumah, kemudian Terdakwa sempat mengobrol sedikit dengan Saksi SALMAN AZIS sebelum akhirnya Saksi SALMAN AZIS meminta Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah bahkan sampai di dalam kamar pribadi Saksi SALMAN AZIS, dan setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa melihat Saksi SALMAN AZIS keluar dari kamar lalu tidak lama berselang kembali dengan membawa kaleng rokok yang berisikan alat hisap bong yang terbuat dari botol kaca beserta pireks, sehingga dengan spontan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SALMAN AZIS, "mungkin ada anuta (sabu-sabu) deh ?" dan tanpa menjawab Saksi SALMAN AZIS langsung mengeluarkan 1 (satu) *shacet* sabu-sabu dari saku celananya lalu menyimpannya di atas meja yang ada di depan Terdakwa, kemudian Saksi SALMAN AZIS langsung mengeluarkan sabu-sabu tersebut dari *shacet*-nya dan dengan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



menggunakan sendok sabu yang terbuat dari pipet bening, Saksi SALMAN AZIS memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam pireks kaca, yang kemudian dipanaskan dengan menggunakan korek gas, dan setelah sabu-sabu tersebut mencair di dalam pireks, Saksi SALMAN AZIS menawarkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya terlebih dahulu, akan tetapi saat itu Terdakwa menolak dan mempersilahkan Saksi SALMAN AZIS yang lebih dahulu, sehingga setelah Saksi SALMAN AZIS menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Saksi SALMAN AZIS kemudian mengopernya ke Terdakwa agar Terdakwa juga menghisapnya, dan sampai sekitar 3 (tiga) kali secara bergantian antara Saksi SALMAN AZIS dengan Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut, baru kemudian sabu-sabu tersebut habis;

- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut habis, Saksi SALMAN AZIS kembali mengeluarkan 1 (satu) shacet dari saku celananya dengan maksud ingin melanjutkan mengonsumsi secara bersama, akan tetapi saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi SALMAN AZIS “sudah mo saya deh” namun Saksi SALMAN AZIS menjawab “anumi” dan Terdakwa kembali berkata “kita mo”, sehingga Saksi SALMAN AZIS saat itu juga kembali mengeluarkan setengah dari 1 (satu) shacet sabu-sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam pireks kaca lalu membakarnya dengan korek gas sampai akhirnya sabu-sabu yang terdapat di dalam pireks kaca mencair dan saat itu juga Saksi SALMAN AZIS menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali, kemudian kembali mengopernya kepada Terdakwa untuk dihisap lagi, dan sekitar 3 (tiga) kali bergantian mengisap, sabu-sabu tersebut kemudian habis. Selanjutnya setelah mengonsumsi sabu-sabu Terdakwa kemudian meminta sisa sabu-sabu yang terakhir dikonsumsi tersebut, yang mana masih tersisa sekitar setengah shacet, dan Saksi SALMAN AZIS kemudian mempersilahkan Terdakwa untuk mengambilnya, sehingga saat itu juga Terdakwa memasukkan setengah shacet sabu-sabu tersebut ke dalam bungkus rokok Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama Saksi SALMAN AZIS, pada pukul 03.00 WITA pihak Kepolisian yang tergabung dalam Tim Satuan Res-Narkoba Polres Bantaeng melakukan penggerebekan yang kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan di rumah milik Saksi SALMAN AZIS, dengan disaksikan langsung oleh Saksi SALMAN AZIS beserta Terdakwa, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu)



shacet berisikan sabu-sabu milik Terdakwa, 9 (sembilan) shacet sabu-sabu milik Saksi SALMAN AZIS, 1 (satu) batang pireks kaca, 2 (dua) batang sendok sabu-sabu yang terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih, 2 (dua) bungkus shacet kosong, 1 (satu) buah pipet warna putih, 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening, 1 (satu) buah penutup bong warna orange, 1 (satu) buah *handphonem* merek hammer warna putih, 2 (dua) buah korek gas, dan uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa selain itu Terdakwa yang diamankan Tim Satuan Res-Narkoba, juga diambil sampel urine dan darahnya, kemudian dijadikan pula sebagai barang bukti untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine serta darah milik Terdakwa tersebut, dan setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 763 / NNF / II / 2018, tanggal 22 Februari 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar yaitu Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P., menyimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 1765 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine Terdakwa, Barang Bukti Nomor : 1766 / 2018 / NNF, berupa 1 (satu) spoit berisi darah Terdakwa, benar mengandung METAMFETAMINA, yang mana METAMFETAMINA itu sendiri terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 dan biasa dikenal dengan sebutan "sabu-sabu";

-----Perbuatan Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos., Alias ALIM Bin H. ABD. HAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SALMAN AZIS Als. SARIFUDDIN Als. BANGKU Bin ABD AZIS G**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan Saksi bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi tepatnya di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi menelfon Terdakwa dan menanyakan keberadaannya, namun saat itu Terdakwa mengatakan jika saat ini sedang mencuci mobil, kemudian Saksi pun mengajak Terdakwa untuk datang ke rumahnya, dan Terdakwa pun mengatakan akan menyelesaikan cuci mobilnya terlebih dahulu, setelah beberapa saat berselang Terdakwa tidak juga muncul sehingga Saksi kembali menelefon Terdakwa, dan menanyakan apakah Terdakwa jadi datang ke rumah Saksi, jika jadi datang, Saksi kembali meminta tolong untuk dibawa gas isi ulang untuk korek gas;
- Bahwa kemudian Terdakwa baru datang ke rumah Saksi sekitar pukul 00.00 WITA, dan saat itu juga Saksi memepersilahkan Terdakwa untuk memarkir motornya dan naik ke rumah, lalu setelah Terdakwa berada di atas rumah Saksi, Saksi pun mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumahnya, bahkan sampai ke dalam kamarnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi, Saksi pun turun ke dapur rumahnya mengambil 2 (dua) *shacet* paketan shabu-shabu, alat isap "bong" bersama pireksnya, setelah itu Terdakwa kembali naik ke kamarnya dan setelah itu Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi paketan shabu-shabu tersebut secara bersamaan;
- Bahwa 2 (dua) *shacet* shabu-shabu yang dikonsumsi tersebut merupakan paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut secara bersama-sama di dalam kamar milik Saksi;
- Bahwa cara Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu tersebut yakni, awalnya Saksi mengeluarkan 1 (satu) *shacet* dulu, kemudian dari 1 (satu) *shacet* shabu-shabu tersebut Saksi bagi dua, yakni setengahnya di keluarkan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari potongan pipet bening, kemudian shabu-shabu tersebut diletakkan kedalam pireks kaca yang telah terhubung dengan alat isap "bong", setelah itu Saksi kemudian membakar pireks yang berisikan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



shabu-shabu tersebut hingga asapnya masuk ke dalam “bong” dan saat itulah Saksi bersama Terdakwa menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah shabu-shabu yang di pireks habis, Saksi kemudian menuangkan setengah *shacet* sisanya yang masih berada dalam *shacet*, dan di hisapnya lagi secara bergantian bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) *shacet* shabu-shabu habis di hisap secara bergantian, Saksi kemudian kembali mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu dari kantongnya dan kembali mengeluarkan setengahnya untuk dikonsumsi lagi bersama Terdakwa, dan setelah habis, setengah *shacet* sisanya itu lah yang kemudian diminta oleh Terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) kali tuang shabu-shabu ke dalam pireks, Saksi bersama Terdakwa bisa menghisapnya secara bergantian sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saat Terdakwa meminta setengah *shacet* shabu-shabu yang merupakan sisa pemakaian tersebut, Saksi memberikannya secara cuma-cuma;
- Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi sementara mengonsumsi shabu-shabu, tiba-tiba lampu rumahnya Saksi mati, dan saat itu lah Saksi berhenti mengonsumsi shabu-shabu dan kembali membereskan barang-barang yang digunakan mengonsumsi shabu-shabu, yang mana pada saat itu juga Terdakwa meminta setengah *shacet* shabu-shabu sisa pemakaian tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan alat isap “bong” dan pireksnya di bawah meja yang terdapat di dapur rumah Saksi;
- Bahwa untuk alat isap berupa “bong” yang digunakan Saksi bersama Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu merupakan milik Saksi yang dibuatnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli shabu-shabu kepada Saksi, Saksi sendiri biasa hanya memberi Terdakwa shabu-shabu secara cuma-cuma karena Terdakwa sendiri sering membantu Saksi seperti membeli galon dan lain-lain;
- Bahwa Saksi sendiri sudah lebih dari 3 (tiga) kali mengonsumsi shabu-shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk membeli shabu-shabu, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak membeli kepada Saksi



melainkan kepada Sdr. INDRA, yang kebetulan juga berada di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dan membeli shabu-shabu kepada Sdr. INDRA sebanyak 2 (dua) kali, yang mana Terdakwa membeli paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian selang 1 (satu) hari Terdakwa kembali datang membeli shabu-shabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lagi;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi kapan hari dan tanggal pasti dari Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi membeli shabu-shabu kepada Sdr. INDRA, yang jelasnya masih di bulan Februari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dari shabu-shabu yang dibeli Terdakwa dari Sdr. INDRA tersebut, apakah itu untuk dikonsumsi sendiri ataukah memang disuruh oleh orang lain;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa sering mengonsumsi shabu-shabu dari Teman Saksi juga, dan karena itulah Saksi kemudian sering mengajak Terdakwa mengonsumsi shabu-shabu bersama-sama;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* shabu-shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa merupakan bagian dari 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan petugas di dapur Saksi, yang mana awalnya sebenarnya shabu-shabu tersebut berjumlah 13 (tiga belas) *shacet*;
- Bahwa Saksi mendapatkan 13 (tiga belas) *shacet* shabu-shabu tersebut dari Sdr. ACO SANIHI;
- Bahwa awalnya shabu-shabu yang dibeli Saksi dari Sdr. ACO SANIHI terbungkus dari 1 (satu) *shacet* sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi pisahkan menjadi 13 (tiga belas) *shacet* menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet;
- Bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* shabu-shabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebutlah yang kemudian ditemukan oleh petugas kepolisian di atas tempat tidur;
- Bahwa saat $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* shabu-shabu tersebut di berikan kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian memasukkannya ke dalam bungkus rokok miliknya dan saat Saksi menyadari ada anggota kepolisian yang mengintai rumah Saksi, Saksi bersama Terdakwa kemudian berbaring di atas tempat tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditemukan di atas tempat tidur $\frac{1}{2}$ (setengah) shacet shabu-shabu tersebut sudah tidak berada di dalam bungkus rokok, tetapi Terdakwa-lah yang mengeluarkannya dan menaruh di atas tempat tidur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

2. MUH. ASFAR ABADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi tepatnya di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan berawal ketika kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi SALMAN AZIS, di Kmp. Allu, Kel. Karatuang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa awalnya Saksi pada Polres Bantaeng tidak bertugas di Satuan Reserse Narkoba, melainkan di bidang Intelijen, akan tetapi saat itu kami terlibat dalam proses penggerebekan dan penangkapan karena pihak kami lah yang pertama kali menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi SALMAN AZIS tersebut sering terjadi transaksi shabu-shabu;
- Bahwa saat Saksi menerima informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba, dan kami diajak *briefing* di kantor membicarakan/merencanakan proses penggeledahan, dan setelah itu kami baru kemudian berangkat menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu ada sekitar 5 (lima) orang anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang berangkat ke lokasi kejadian dan melakukan penggerebekan, yang mana dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba;
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi SALMAN AZIS, kami berlima langsung berpencar kemudian Saksi bersama Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI bergerak menuju dibawah kolong rumah Saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



SALMAN AZIS, setelah itu Saksi MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI naik ke atas rumah mematikan meteran listrik rumah dari Saksi SALMAN AZIS, dengan maksud agar Saksi SALMAN AZIS keluar menyalakan listriknya, namun Saksi SALMAN AZIS tidak keluar juga;

- Bahwa saat Saksi berada di kolong rumah Saksi SALMAN AZIS, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mana kemudian diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Terdakwa, selain itu Saksi juga mendengar ada suara langkah kaki 1 (satu) orang di atas rumah;
- Bahwa karena Saksi SALMAN AZIS tidak keluar rumah juga, kemudian kami mendapatkan pintu dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi SALMAN AZIS, dan ketika berada di dalam rumah kami naik melalui tangga menuju kamar Saksi SALMAN AZIS, yang mana Saksi sendiri juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut;
- Bahwa ketika berada di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS, Saksi melihat ada Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi SALMAN AZIS sendiri yang membuka pintu kamarnya dan ketika masuk Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa saat melihat Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa di dalam kamar, Saksi bersama anggota lainnya melakukan pengeledahan, yang mana awalnya Saksi menyuruh Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS untuk tetap diam di tempatnya masing-masing;
- Bahwa awalnya Saksi bersama yang lainnya melakukan pengeledahan badan pada diri Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa, yang mana Saksi menggeledah badan dari Saksi SALMAN AZIS sementara yang lain menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS tidak ditemukan shabu-shabu, melainkan hanya menemukan sejumlah uang di dompet Saksi SALMAN AZIS yang kebetulan dikantongi saat itu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama yang lainnya menemukan shabu-shabu di atas kasur sebanyak 1 (satu) *shacet*, dan saat menemukan shabu-shabu tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS terkait siapa pemilik dari shabu-shabu tersebut, akan tetapi awalnya tidak ada yang mau mengaku, namun saat itu Saksi melakukan interogasi kepada Saksi SALMAN AZIS dan akhirnya Saksi SALMAN AZIS berkata jika pemilik shabu-shabu yang



ditemukan di atas tempat tidur tersebut adalah milik Terdakwa setelah meminta dari Saksi SALMAN AZIS sendiri;

- Bahwa selain shabu-shabu barang bukti yang ditemukan saat itu adalah alat isap berupa “bong”, plastik kosong, korek, pireks kaca, dan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti yang temukan tersebut berada di 2 (dua) tempat yang terpisah, yang mana 1 (satu) *shacet* ditemukan di atas tempat tidur (di dalam kamar) dan 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu ditemukan di dapur rumah Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di atas tempat tidur tersebut yang merupakan milik Terdakwa, setelah ditanyakan langsung ke Terdakwa, Terdakwa mengaku jika akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di dapur, Saksi SALMAN AZIS sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanannya;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di dapur, merupakan milik Saksi SALMAN AZIS dan menurut pengakuan Saksi SALMAN AZIS sendiri 9 (sembilan) *shacet* tersebut hendak dijual;
- Bahwa menurut Saksi SALMAN AZIS, 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di tempat tidur merupakan milik Terdakwa, yang mana Saksi SALMAN AZIS menjualnya kepada Terdakwa, namun harganya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa selain Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa, di rumah tersebut juga ada orang tua dari Saksi SALMAN AZIS yang sudah tua renta;
- Bahwa kami dibidang Intelijen tidak pernah mendapat informasi terkait keterlibatan Terdakwa sebagai seorang pengedar;
- Bahwa menurut Saksi SALMAN AZIS, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. ACO SANIHI dengan cara membelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

3. MUHAMMAD ZULKIFLI ASHARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan sebagai Saksi terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi tepatnya di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan berawal ketika kami menerima informasi dari masyarakat bahwa di rumah Saksi SALMAN AZIS, di Kmp. Allu, Kel. Karatuang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Saksi pada Polres Bantaeng tidak bertugas di Satuan Reserse Narkoba, melainkan di bidang Intelijen, akan tetapi saat itu kami terlibat dalam proses penggerebekan dan penangkapan karena pihak kami lah yang pertama kali menerima informasi dari masyarakat jika di rumah Saksi SALMAN AZIS tersebut sering terjadi transaksi shabu-shabu;
- Bahwa saat Saksi MUH. ASFAR ABADI menerima informasi dari masyarakat tersebut, Saksi bersama Saksi MUH. ASFAR ABADI menyampaikan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba, dan kami diajak *briefing* di kantor membicarakan/merencanakan proses penggeledahan, dan setelah itu kami baru kemudian berangkat menuju lokasi kejadian;
- Bahwa saat itu ada sekitar 5 (lima) orang anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang berangkat ke lokasi kejadian dan melakukan penggerebekan, yang mana dipimpin langsung oleh Kasat Res Narkoba;
- Bahwa setelah berada di rumah Saksi SALMAN AZIS, kami berlima langsung berpecah kemudian Saksi bersama Saksi MUH. ASFAR ABADI bergerak menuju bawah kolong rumah Saksi SALMAN AZIS, setelah itu Saksi naik ke atas rumah mematikan meteran listrik rumah dari Saksi SALMAN AZIS, dengan maksud agar Saksi SALMAN AZIS keluar menyalakan listriknya, namun Saksi SALMAN AZIS tidak keluar juga;
- Bahwa saat Saksi berada di kolong rumah Saksi SALMAN AZIS, Saksi melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor yang mana kemudian diketahui jika 1 (satu) unit sepeda motor tersebut milik Terdakwa, selain itu Saksi juga mendengar ada suara langkah kaki 1 (satu) orang di atas rumah;
- Bahwa karena Saksi SALMAN AZIS tidak keluar rumah juga, kemudian kami berlima mendapatkan pintu dan langsung masuk ke dalam rumah Saksi SALMAN AZIS, dan ketika berada di dalam rumah kami

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



naik melalui tangga menuju kamar Saksi SALMAN AZIS, yang mana Saksi sendiri juga ikut masuk ke dalam kamar tersebut;

- Bahwa ketika berada di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS, Saksi melihat ada Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi SALMAN AZIS sendiri yang membuka pintu kamarnya dan ketika masuk Saksi melihat Terdakwa sedang berbaring di atas tempat tidur;
- Bahwa saat melihat Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa di dalam kamar, Saksi bersama anggota lainnya melakukan penggeledahan, yang mana awalnya Saksi MUH. ASFAR ABADI menyuruh Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS untuk tetap diam di tempatnya masing-masing;
- Bahwa awalnya Saksi bersama yang lainnya melakukan penggeledahan badan pada diri Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa baru kemudian dilakukan penggeledahan di lemari dan lain-lain;
- Bahwa Saksi bersama yang lainnya menemukan shabu-shabu di atas kasur sebanyak 1 (satu) *shacet*, dan saat menemukan shabu-shabu tersebut Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS terkait siapa pemilik dari shabu-shabu tersebut, akan tetapi awalnya tidak ada yang mau mengaku, namun saat itu Saksi MUH. ASFAR ABADI melakukan interogasi kepada Saksi SALMAN AZIS dan akhirnya Saksi SALMAN AZIS berkata jika pemilik shabu-shabu yang ditemukan di atas tempat tidur tersebut adalah milik Terdakwa setelah meminta dari Saksi SALMAN AZIS sendiri;
- Bahwa selain shabu-shabu barang bukti yang ditemukan saat itu adalah alat isap berupa “bong”, plastik kosong, korek, pireks kaca, dan pipet warna putih;
- Bahwa barang bukti yang temukan tersebut berada di 2 (dua) tempat yang terpisah, yang mana 1 (satu) *shacet* ditemukan di atas tempat tidur (di dalam kamar) dan 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu ditemukan di dapur rumah Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di atas tempat tidur tersebut yang merupakan milik Terdakwa, setelah ditanyakan langsung ke Terdakwa, Terdakwa mengaku jika akan dikonsumsi sendiri;



- Bahwa untuk 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di dapur, Saksi SALMAN AZIS sendiri yang menunjukkan tempat penyimpanannya;
- Bahwa untuk 9 (sembilan) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di dapur, merupakan milik Saksi SALMAN AZIS dan menurut pengakuan Saksi SALMAN AZIS sendiri 9 (sembilan) *shacet* tersebut hendak dijual;
- Bahwa menurut Saksi SALMAN AZIS, 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang ditemukan di tempat tidur merupakan milik Terdakwa, yang mana Saksi SALMAN AZIS menjualnya kepada Terdakwa, namun harganya tidak Saksi ketahui;
- Bahwa selain Saksi SALMAN AZIS dan Terdakwa, di rumah tersebut juga ada orang tua dari Saksi SALMAN AZIS yang sudah tua renta;
- Bahwa kami dibidang Intelijen tidak pernah mendapat informasi terkait keterlibatan Terdakwa sebagai seorang pengedar;
- Bahwa menurut Saksi SALMAN AZIS, shabu-shabu tersebut didapat dari Sdr. ACO SANIHI dengan cara membelinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut sudah benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

4. ANDI IKHSAN ASFAN Als Kr. BADAR Bin ANDI ZAENAL RADOLANA

oleh karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas persetujuan Terdakwa berita acara saksi di Kepolisian di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi member keterangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi tepatnya di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng;
- Bahwa memang benar Saksi pernah menyuruh Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli paketan shabu-shabu kepada Saksi SALMAN AZIS, yakni sekitar hari rabu atau kamis, antara tanggal 14 atau 15 Februari 2018;
- Bahwa paketan shabu-shabu yang Saksi suruh beli melalui Terdakwa ke Saksi SALMAN AZIS adalah paketan shabu-shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) *shacet*;
- Bahwa Saksi jarang menyuruh Terdakwa membeli shabu-shabu, kecuali jika Saksi sedang berada di Bantaeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah dua kali menyuruh Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu kepada Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa yang Saksi ketahui peranan Terdakwa adalah seorang pengguna atau pemakai shabu-shabu, sedangkan Saksi SALMAN AZIS merupakan seorang penjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi SALMAN AZIS merupakan penjual shabu-shabu sejak akhir Desember 2017;
- Bahwa yang Saksi ketahui pemilik dari paketan shabu-shabu yang ditemukan saat Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS di tangkap Polisi adalah milik Saksi SALMAN AZIS, karena Saksi SALMAN AZIS merupakan penjual shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui di bagian rumah mana paketan shabu-shabu tersebut ditemukan, ketika dilakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa saat itu Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli shabu-shabu kepada Saksi SALMAN AZIS untuk Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi SALMAN AZIS memperoleh shabu-shabu yang diperjualbelikannya tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Saksi SALMAN AZIS merupakan seorang petani;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya disuruh membeli dan memakai bersama-sama shabu-shabu tersebut;

5. RAHMAT Als. ACO Bin ANWAR, oleh karena saksi telah dipanggil secara sah dan patut, dan atas persetujuan Terdakwa berita acara saksi di Kepolisian di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi member keterangan terkait Kasus Narkotika jenis shabu-shabu yang melibatkan Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi tepatnya di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sejak mengenal Saksi SALMAN AZIS yakni sebagai seorang penjual shabu-shabu, itu pun Saksi mengetahuinya dari Terdakwa sendiri setelah Saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paketan shabu-shabu, sedangkan untuk Terdakwa sendiri Saksi mengenalnya sebagai teman karena biasa meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan paketan shabu-shabu;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi SALMAN AZIS sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa memang benar Saksi pernah menyuruh Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu kepada Saksi SALMAN AZIS, namun untuk hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, yang mana saat itu Saksi meminta tolong dibelikan paketan shabu-shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa maksud Saksi menyuruh Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu hanya untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saat menyuruh Terdakwa untuk membeli paketan shabu-shabu, Saksi tidak membeli imbalan atau upah kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa merupakan pemakai shabu-shabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang ditemukan petugas Kepolisian Resor Bantaeng saat melakukan penggeledahan di rumah Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi SALMAN AZIS memperoleh shabu-shabu yang diperjualbelikannya tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan karena Terdakwa hanya membelikan dan selanjutnya memakai bersama-sama dengan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil secara sah dan patut **Ahli**, namun sampai sekarang belum hadir dipersidangan, dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli dibawah sumpah dibacakan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



HASURA MULYANI, Amd.,

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah Diploma III (A.Md) jurusan Teknik Kimia di Politeknik Universitas Hasanuddin (UNHAS) dan tamat pendidikan pada tahun 1993, kemudian Ahli mulai diangkat menjadi PNS Polri pada tahun 1998 sebagai staf kimia Forensik, kemudian pada tahun 2006 jabatan Ahli diangkat menjadi Laboran Pratama II Dep Kimbiofor, pada tahun 2011 jabatan Ahli diangkat menjadi Pemeriksa Forensik Pertama Sub Bid Kimbiofor, pada tahun 2013 jabatan Ahli diangkat menjadi, Pamin Sub Bid Kimbiofor, selanjutnya pada tahun 2014 jabatan Ahli diangkat sebagai Paur Sub Bid Narkobafor Labfor Polri Cabang Makassar sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar, Ahli telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) *shacet* kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi SALMAN AZIS dan 1 (satu) *shacet* kristal bening yang juga diduga narkotika jenis shabu-shabu bersama sample urine dan darah milik Terdakwa;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut bersama dengan 1 (satu) orang Kaur Narkobafor, 1 (satu) orang PS. Kauf Kimbiofor, 1 (satu) orang Pamin Narkobafor, 1 (satu) orang Pamin Kimbiofor;
- Bahwa prosedur pemeriksaan/pengujian secara Laboratorium yang Ahli lakukan terhadap barang bukti yang berupa berupa 9 (sembilan) *shacet* kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi SALMAN AZIS dan 1 (satu) *shacet* kristal bening yang juga diduga narkotika jenis shabu-shabu bersama sample urine dan darah milik Terdakwa dengan cara uji *Marquis Test*, uji *Trunac* dan *Fourier Transform Infrared Spectroscopy* (FTIR) dan uji Konfirmasi dengan GCMS;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian barang bukti berupa 9 (sembilan) *shacet* kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi SALMAN AZIS dan 1 (satu) *shacet* kristal bening yang juga diduga narkotika jenis shabu-shabu benar positif mengandung METAMFETAMINA, sedangkan sample urin dan darah milik Terdakwa hasilnya juga positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINA;
- Bahwa narkotika jenis METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan nama atau istilah lain dari METAMFETAMINA adalah "shabu-shabu";
- Bahwa berat awal barang bukti yang berupa 9 (sembilan) *shacet* kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Saksi SALMAN AZIS adalah 0.4785 (nol koma empat tujuh delapan lima) gram sedangkan berat akhirnya setelah diuji adalah 0,3471 (nol koma tiga empat tujuh satu) gram, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) *shacet* kristal bening yang juga diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa memiliki berat awal sebesar 0,0284 (nol koma nol dua delapan empat) gram, dan setelah dilakukan pengujian memiliki berat akhir sebesar 0,0139 (nol koma nol satu tiga sembilan) gram;
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika METAMFETAMINA itu sendiri dilarang untuk dikonsumsi atau diperdagangkan secara bebas oleh masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap keberadaan zat METAMFETAMINA dalam darah dan urine, yaitu intensitas waktu pemakaian Narkotika, jumlah Narkotika yang dikonsumsi, proses metabolisme dalam tubuh, serta proses pengambilan, penyimpanan urine dan darah sampai dibawa ke Labfor untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa jarak atau rentang waktu maksimal dalam urine dan darah sehingga terdeteksi adanya Zat METAMFETAMINA yang terkandung di dalam tubuh manusia tersebut yakni METAMFETAMINA dalam urine terdeteksi kurang lebih 1 (satu) s/d 4 (empat) hari, sedangkan METAMFETAMINA dalam darah terdeteksi kurang lebih 2 (dua) s/d 48 (empat puluh delapan) jam;
- Bahwa AMFETAMINA dan turunannya termasuk METAMFETAMINA apabila dikonsumsi manusia mempunyai efek untuk dosis kecil menimbulkan perangsangan sentral yang nyata, dosis lebih besar menimbulkan peningkatan *sistolik* dan *diastolic*; dan dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi *miokard* dan keracunan yang hebat, berakhir dengan *konvulsi*, koma dan kematian;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan terkait kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi SALMAN AZIS tepatnya di Kmp. Allu, Kel. Karatuang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SALMAN AZIS, yang mana Saksi SALMAN AZIS mengatakan "lagi di mana ?" kemudian Terdakwa menjawab "lagi di rumah cuci mobil" selanjutnya Saksi SALMAN AZIS berkata "lama-lama mi ini lagi tidak ke rumah, kenapa tidak pernah mi ke rumah lagi ?" sehingga Terdakwa berkata "sibuk ka antara Kepala Dinas ke Makassar sama antar kakak" lalu Saksi SALMAN AZIS berkata "ayo ke rumah, kalau ada gas isi ulang nu ki bawa sai", dan kemudian saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi SALMAN AZIS sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa saat Terdakwa di ajak oleh Saksi SALMAN AZIS ke rumahnya, Terdakwa tidak tahu jika akan di ajak pula mengonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa kemudian menyerahkan gas isi ulang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa naik ke atas rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa di ajak oleh Saksi SALMAN AZIS masuk ke dalam rumah, bahkan sampai di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS, Saksi SALMAN AZIS sempat keluar sebentar dan tidak lama berselang Saksi SALMAN AZIS kembali masuk ke kamar dengan membawa alat isap "bong" beserta pireks kaca, dan setelah menyambungkan alat isap bong ke pireks, Terdakwa melihat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu dari kantong celananya;
- Bahwa saat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celananya, Terdakwa sempat di suruh oleh Saksi SALMAN AZIS untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks, namun Terdakwa menolak, sehingga Saksi SALMAN AZIS lah yang kemudian memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks tersebut;
- Bahwa setelah Saksi SALMAN AZIS memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks, pireks tersebutlah yang kemudian di bakar sehingga shabu-shabu

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berasap dan asapnya tersebutlah yang dihisap Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian;

- Bahwa ketika hendak mengonsumsi 1 (satu) *shacet* shabu-shabu, Saksi SALMAN AZIS membagi duanya terlebih dahulu yakni mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dulu, kemudian dituangkan ke dalam pireks, lalu dibakar kemudian dihisap, dan setelah habis Saksi SALMAN AZIS kembali memasukkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* ke dalam pireks dan dihisap lagi;
- Bahwa 1 (satu) *shacet* shabu-shabu tersebut, habis di hisap oleh Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS secara bergantian, dan setelah habis Saksi SALMAN AZIS kemudian kembali mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu lagi untuk di hisap lagi;
- Bahwa Saksi SALMAN AZIS kemudian mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu, atas kemauannya sendiri dan bukan atas permintaan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang terakhir tersebut dikeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dan kembali dikonsumsi Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisanya di ambil Terdakwa, setelah Terdakwa memintanya dari Saksi SALMAN AZIS, yang mana Terdakwa memintanya untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu di ambil Terdakwa, Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa menyadari jika ada Anggota Kepolisian yang datang, Terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring, dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu yang di berikan oleh Saksi SALMAN AZIS dan membuangnya di atas tempat tidur;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada siapa pun;
- Bahwa Terdakwa memang pernah disuruh untuk membeli shabu-shabu oleh Saksi RAHMAT dan Saksi ANDI IKHSAN ASFAN untuk membeli shabu-shabu, yang mana Terdakwa setelah membantu membeli, Terdakwa diberi kesempatan untuk mengonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa jika Terdakwa disuruh oleh seseorang untuk membeli shabu-shabu, Terdakwa akan mengonsumsinya secara bersama-sama karena saat itu Terdakwa juga patungan membeli shabu-shabu;
- Bahwa saat Terdakwa disuruh untuk membeli shabu-shabu oleh Saksi RAHMAT dan Saksi ANDI IKHSAN ASFAN, Terdakwa membelinya bukan kepada Saksi SALMAN AZIS melainkan ke pada Sdr. INDRA, akan tetapi transaksinya tetap di rumah Saksi SALMAN AZIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah antara Saksi SALMAN AZIS dengan Sdr. INDRA telah bekerjasama atau bermufakat untuk menjual shabu-shabu secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi SALMAN AZIS juga tidak pernah meminta kepada Terdakwa, jika ada yang hendak membeli shabu-shabu, agar Terdakwa menyuruhnya untuk menghubungi Saksi SALMAN AZIS;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengonsumsi shabu-shabu, kurang lebih sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun, shabu-shabu yang dikonsumsi bukan hanya didapatkan dari Saksi SALMAN AZIS saja melainkan juga dari orang lain juga;
- Bahwa untuk Saksi SALMAN AZIS sendiri, Terdakwa baru 2 (dua) kali mendapatkan shabu-shabu, dan mengonsumsinya secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dari mana Saksi SALMAN AZIS mendapatkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan sebagai honorer di Badan Ketahanan Pangan Kab. Bantaeng, dan juga memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah di suruh oleh Saksi SALMAN AZIS untuk menjualkan shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu yang membolehkan dirinya mengonsumsi shabu-shabu, dan Terdakwa tidak pula memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) shacet butiran kristal bening berisi shabu-shabu milik Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM yang seberat 0,0284 gr. (nol koma nol dua delapan empat gram);
- 9 (sembilan) shacet kristal bening shabu-shabu milik Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS yang seberat 0,4785 gr. (nol koma empat tujuh delapan lima gram);
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) bungkus shacet kosong;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup bong berwarna orange;
- 1 (satu) buah heandphone merek hammer warna putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah Narkotika shabu-shabu ;
- Bahwa, benar kejadiannya pada pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di rumah milik Saksi SALMAN AZIS tepatnya di Kmp. Allu, Kel. Karatuang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa, benar awalnya Terdakwa ditelepon oleh Saksi SALMAN AZIS, yang mana Saksi SALMAN AZIS mengatakan “lagi di mana ?” kemudian Terdakwa menjawab “lagi di rumah cuci mobil” selanjutnya Saksi SALMAN AZIS berkata “lama-lama mi ini lagi tidak ke rumah, kenapa tidak pernah mi ke rumah lagi ?” sehingga Terdakwa berkata “sibuk ka antara Kepala Dinas ke Makassar sama antar kakak” lalu Saksi SALMAN AZIS berkata “ayo ke rumah, kalau ada gas isi ulang nu ki bawa sai”, dan kemudian saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi SALMAN AZIS sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa, benar ketika Terdakwa berada di rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa kemudian menyerahkan gas isi ulang tersebut, dan setelah Terdakwa naik ke atas rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa di ajak oleh Saksi SALMAN AZIS masuk ke dalam rumah, bahkan sampai di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS tetapi saat itu Saksi SALMAN AZIS sempat keluar sebentar dan tidak lama berselang Saksi SALMAN AZIS kembali masuk ke kamar dengan membawa alat isap “bong” beserta pireks kaca, dan setelah menyambungkan alat isap bong ke pireks, Terdakwa melihat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan 1 (satu) shacet shabu-shabu dari kantong celananya;
- Bahwa, benar saat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celananya, Terdakwa sempat di suruh oleh Saksi SALMAN AZIS untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks, namun

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



Terdakwa menolak, sehingga Saksi SALMAN AZIS lah yang kemudian memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks tersebut;

- Bahwa, benar setelah Saksi SALMAN AZIS memasukkan shabu-shabu ke dalam pireks, pireks tersebutlah yang kemudian di bakar sehingga shabu-shabu tersebut berasap dan asapnya tersebutlah yang dihisap Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian;
- Bahwa, benar ketika hendak mengonsumsi 1 (satu) *shacet* shabu-shabu, Saksi SALMAN AZIS membagi duanya terlebih dahulu yakni mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dulu, kemudian dituangkan ke dalam pireks, lalu dibakar kemudian dihisap, dan setelah habis Saksi SALMAN AZIS kembali memasukkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* ke dalam pireks dan dihisap lagi;
- Bahwa, benar setelah 1 (satu) *shacet* shabu-shabu tersebut habis, kemudian Saksi SALMAN AZIS kembali mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu untuk di hisap , saat itu 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang terakhir tersebut dikeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dan kembali dikonsumsi Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisanya di ambil Terdakwa, setelah Terdakwa memintanya dari Saksi SALMAN AZIS, yang mana Terdakwa memintanya untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa;
- Bahwa, benar setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu di ambil Terdakwa, Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa menyadari jika ada Anggota Kepolisian yang datang, Terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring, dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu yang di berikan oleh Saksi SALMAN AZIS dan membuangnya di atas tempat tidur;
- Bahwa benar dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 763 /NNF/II/2018 tertanggal 22 Februrair 2018, 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) botol bekas berisi urine dengan No. barang bukti 1764/2018/NNF, 1765/2018/NNF milik NUR ALIM HAKIM Alias ALIM Bin H. ABD HAKIM, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban



- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ketiga sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1 unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili ini, yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Terdakwa NUR ALIM HAKIM Alias ALIM Bin H. ABD HAKIM dengan segala identitasnya, dan di persidangan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi *error in persona* karena terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotia yang disebut Penyal guna adalah orang yang



menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sedangkan di dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanyadigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan 3 Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling berkaitan menerangkan pada pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018, sekitar pukul 03.00 WITA di bertempat di Kampung. Allu, Kelurahan. Karatuang, Kecamatan. Bantaeng, Kabupaten. Bantaeng, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi di rumah Saksi SALMAN AZIS terkait Narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa awalnya Terdakwa ditelefon oleh Saksi SALMAN AZIS, yang mana Saksi SALMAN AZIS mengatakan “lagi di mana ?” kemudian Terdakwa menjawab “lagi di rumah cuci mobil” selanjutnya Saksi SALMAN AZIS berkata “lama-lama mi ini lagi tidak ke rumah, kenapa tidak pernah mi ke rumah lagi ?” sehingga Terdakwa berkata “sibuk ka antara Kepala Dinas ke Makassar sama antar kakak” lalu Saksi SALMAN AZIS berkata “ayo ke rumah, kalau ada gas isi ulang nu ki bawa sai”, dan kemudian saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi SALMAN AZIS sekitar pukul 01.00 WITA;

Bahwa, benar ketika Terdakwa berada di rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa kemudian menyerahkan gas isi ulang tersebut, dan setelah Terdakwa naik ke atas rumah Saksi SALMAN AZIS, Terdakwa di ajak oleh Saksi SALMAN AZIS masuk ke dalam rumah, bahkan sampai di dalam kamar Saksi SALMAN AZIS tetapi saat itu Saksi SALMAN AZIS sempat keluar sebentar dan tidak lama berselang Saksi SALMAN AZIS kembali masuk ke kamar dengan membawa alat isap “bong” beserta pireks kaca, dan setelah menyambungkan alat isap bong ke pireks, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu dari kantong celananya;

Bahwa saat Saksi SALMAN AZIS mengeluarkan shabu-shabu dari kantong celananya, Terdakwa sempat di suruh oleh Saksi SALMAN AZIS untuk memasukkan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks, namun Terdakwa menolak, sehingga Saksi SALMAN AZIS lah yang kemudian memasukan shabu-shabu tersebut ke dalam pireks tersebut, setelah itu shabu-shabu tersebut di bakar sehingga shabu-shabu tersebut berasap dan asapnya tersebutlah yang dihisap Terdakwa bersama Saksi SALMAN AZIS sebanyak 6 (enam) kali secara bergantian;

Bahwa, benar ketika hendak mengonsumsi 1 (satu) *shacet* shabu-shabu, Saksi SALMAN AZIS membagi duanya terlebih dahulu yakni mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dulu, kemudian dituangkan ke dalam pireks, lalu dibakar kemudian dihisap, dan setelah habis Saksi SALMAN AZIS kembali memasukkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* ke dalam pireks dan dihisap lagi. Dan setelah 1 (satu) *shacet* shabu-shabu tersebut habis, kemudian Saksi SALMAN AZIS kembali mengeluarkan 1 (satu) *shacet* shabu-shabu untuk di hisap, saat itu 1 (satu) *shacet* shabu-shabu yang terakhir tersebut dikeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* dan kembali dikonsumsi Saksi SALMAN AZIS bersama Terdakwa, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisanya di ambil Terdakwa, setelah Terdakwa memintanya dari Saksi SALMAN AZIS, yang mana Terdakwa memintanya untuk dikonsumsi di rumah Terdakwa;

Bahwa, benar setelah $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu di ambil Terdakwa, Terdakwa simpan ke dalam bungkus rokok milik Terdakwa, namun setelah Terdakwa menyadari jika ada Anggota Kepolisian yang datang, Terdakwa naik ke tempat tidur dan berbaring, dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan $\frac{1}{2}$ (setengah) *shacet* sisa shabu-shabu yang di berikan oleh Saksi SALMAN AZIS dan membuangnya di atas tempat tidur;

Bahwa benar berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 763 /NNF/II/2018 tertanggal 22 Februrari 2018, 1 (satu) spoit berisi darah dan 1 (satu) botol bekas berisi urine dengan No. barang bukti 1764/2018/NNF, 1765/2018/NNF milik NUR ALIM HAKIM Alias ALIM Bin H. ABD HAKIM, positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ;

Bahwa, berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (1) huruf "a" telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) shacet butiran kristal bening berisi shabu-shabu milik Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM yang seberat 0,0284 gr. (nol koma nol dua delapan empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 9 (sembilan) shacet kristal bening shabu-shabu milik Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS yang seberat 0,4785 gr. (nol koma empat tujuh delapan lima gram);

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) bungkus shacet kosong;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup bong berwarna orange;
- 1 (satu) buah heandphone merek hammer warna putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

**Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD.
AZIS;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;-----

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannyadan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2018/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR ALIM HAKIM, S.Sos Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Gol 1 bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) shacet butiran kristal bening berisi shabu-shabu milik Terdakwa NUR ALIM HAKIM Als. ALIM Bin H. ABD. HAKIM yang seberat 0,0284 gr. (nol koma nol dua delapan empat gram);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 9 (sembilan) shacet kristal bening shabu-shabu milik Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS yang seberat 0,4785 gr. (nol koma empat tujuh delapan lima gram);
- 1 (satu) batang pireks kaca;
- 2 (dua) batang sendok shabu yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) batang pipet penyaring yang terbuat dari pipet warna putih;
- 2 (dua) bungkus shacet kosong;
- 1 (satu) batang pipet warna putih;
- 1 (satu) batang potongan selang yang kedua ujungnya tersambung dengan pipet bening;
- 1 (satu) buah penutup bong berwarna orange;
- 1 (satu) buah headphone merek hammer warna putih;
- 2 (dua) buah korek gas;
- Uang tunai sebesar Rp. 64.000,- (enam puluh empat ribu rupiah);

Diserahkan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa SALMAN AZIS Als. SARIPUDDIN Als. BANGKU Bin ABD. AZIS;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin , tanggal 2 Juli 2018, oleh kami, Moh. Beki Wibowo, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nasrul Kadir, S.H. , Imran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marannu Iriansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAJERIAH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Nasrul Kadir, S.H.

Moh. Bakti Wibowo, S.H.

Ttd.

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hj. HAJERIAH, SH.